



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hastowijaya Alias Andi
2. Tempat lahir : Buol
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 17 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Diapati Kecamatan Gadung Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi penasehat hukum yaitu Moh. Ismail, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Moh Ismail, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Syarif Mansyur No. 10 Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bul tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bul tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa HASTOWIJAYA Als. ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HASTOWIJAYA Als. ANDI, selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi warna putih dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang gagang 28 cm dan lebar 3 cm beserta sarungnya yang terbuat dari kay kayu warna coklat muda dengan panjang 19,5 cm dan lebar 4 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang diajukan secara tertulis dimana pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Hastowijaya Alias Andi, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
 2. Menyatakan terdakwa Hastowijaya melakukan perbuatan tersebut karena terpaksa sehingga dibebaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur pada pasal 49 ayat 1 dan 2 KUHP;
 3. Mengembalikan nama baik terdakwa Hastowijaya alias Andi di masyarakat;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
- Atau
5. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam system peradilan yang adil.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui penasehat hukumnya tersebut yang mana Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan demikian juga Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-04/P.2.17.8/Eku.2/07/2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Hastowijaya alias Andi bersama-sama dengan Anak saksi Moh. Aprisito H.D. Ponu alias Maton pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022, sekitar pukul 15.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Diapati, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka"*, terhadap saksi korban Yusrin R. Mustapa alias Yus, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas saksi korban bersama dengan saksi Jufri S. Umar alias Uping sedang berdiri di teras rumah saksi Rusli Sue alias Ulimin beralamat di kampung baru Desa Diapati, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, kemudian saksi Basri Ismail Gayanda yang berada di dalam rumah miliknya yang berhadapan dengan rumah milik saksi Rusli Sue alias Ulimin keluar sambil bersuara lantang dari rumahnya, lalu saksi Jufri S. Umar alias Uping membalas dengan bertanya kepada saksi Basri Ismail Gayanda *"SIAPA YANG PUKUL YUS ?"*, selanjutnya terdakwa dan Anak saksi Moh. Aprisito H.D. Ponu alias Maton yang berada di dalam rumahnya keluar dari dalam rumah tersebut yang bersebelahan dengan rumah milik saksi Basri Ismail Gayanda lalu menghampiri saksi korban dan saksi Jufri S. Umar alias Uping yang saat itu masih berdiri di teras rumah milik saksi Rusli Sue alias Ulimin. Keduanya secara bersama-sama mendatangi saksi korban dengan kondisi terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi warna putih dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang 28 (dua puluh delapan) sentimeter lebar 3 (tiga) sentimeter sedangkan Anak saksi Moh. Aprisito H.D. Ponu alias Maton membawa 1 (satu) buah pahat berbentuk persegi panjang terbuat dari besi yang diujungnya tajam dan gagangnya terbuat dari kayu dengan ukuran

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang sekitar 15 (lima belas) sentimeter dan lebar sekitar 3 (tiga) sentimeter. Kemudian pada saat terdakwa dan Anak saksi Moh. Aprisito H.D. Ponu alias Maton hendak mendekati saksi Jufri S. Umar alias Uping, saksi korban langsung menghalangi keduanya namun terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai leher sebelah kanan, lalu mengarahkan 1 (satu) bilah pisau badik yang di pegang terdakwa ke arah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada lengan sebelah kiri bagian bawah saksi korban sehingga bagian tubuh saksi korban yang terkena sayatan mengeluarkan darah, setelah itu Anak saksi Moh. Aprisito H.D. Ponu alias Maton juga langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai bagian leher sebelah kanan saksi korban lalu mengarahkan 1 (satu) buah pahat ke arah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada sebelah kiri dan ketiak sebelah kiri sehingga bagian tubuh saksi korban yang terkena sayatan mengeluarkan darah sampai akhirnya saksi korban pingsan dan tidak sadarkan diri.

- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Moh. Aprisito H.D. Ponu alias Maton tersebut, saksi korban mengalami luka sayatan pada daerah dada sebelah kiri di atas payudara kiri, ketiak kiri dan lengan kiri sisi luar di samping ketiak kiri yang diakibatkan oleh kekerasan trauma tajam, serta satu luka lecet pada leher kiri yang diakibatkan oleh persentuhan trauma tumpul, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum yang dilakukan oleh dr. Nur Kahfiah Ramidhan selaku Dokter Umum RSUD Kelas D Pratama Kabupaten Buol No Surat : 200/0316/dr.U/RS-Pratama/V/2022 tanggal 9 Mei 2022.

Perbuatan terdakwa Hastowijaya alias Andi bersama-sama dengan Anak saksi Moh. Aprisito H.D. Ponu alias Maton tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa Hastowijaya alias Andi dan Anak saksi Moh. Aprisito H.D. Ponu alias Maton pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022, sekitar pukul 15.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Diapati, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan”, terhadap saksi korban Yusrin R. Mustapa alias Yus, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas saksi korban bersama dengan saksi Jufri S. Umar alias Uping sedang berdiri di teras rumah saksi Rusli Sue alias Ulimin beralamat di kampung baru Desa Diapati, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, kemudian saksi Basri Ismail Gayanda yang berada di dalam rumah miliknya yang berhadapan dengan rumah milik saksi Rusli Sue alias Ulimin keluar sambil bersuara lantang dari rumahnya, lalu saksi Jufri S. Umar alias Uping membalas dengan bertanya kepada saksi Basri Ismail Gayanda “SIAPA YANG PUKUL YUS ?”, selanjutnya terdakwa dan Anak saksi Moh. Aprisito H.D. Ponu alias Maton yang berada di dalam rumahnya keluar dari dalam rumah tersebut yang bersebelahan dengan rumah milik saksi Basri Ismail Gayanda lalu menghampiri saksi korban dan saksi Jufri S. Umar alias Uping yang saat itu masih berdiri di teras rumah milik saksi Rusli Sue alias Ulimin. Keduanya mendatangi saksi korban dengan kondisi terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi warna putih dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang 28 (dua puluh delapan) sentimeter lebar 3 (tiga) sentimeter sedangkan Anak saksi Moh. Aprisito H.D. Ponu alias Maton membawa 1 (satu) buah pahat berbentuk persegi panjang terbuat dari besi yang diujungnya tajam dan gagangnya terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekitar 15 (lima belas) sentimeter dan lebar sekitar 3 (tiga) sentimeter. Kemudian pada saat terdakwa dan Anak saksi Moh. Aprisito H.D. Ponu alias Maton hendak mendekati saksi Jufri S. Umar alias Uping, saksi korban langsung menghalangi keduanya namun terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai leher sebelah kanan, lalu mengarahkan 1 (satu) bilah pisau badik yang di pegang terdakwa kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada lengan sebelah kiri bagian bawah saksi korban sehingga saksi korban mengeluarkan darah. Selanjutnya Anak saksi Moh. Aprisito H.D. Ponu alias Maton memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengena bagian leher sebelah kanan saksi korban lalu mengarahkan 1 (satu) buah pahat kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada sebelah kiri dan ketiak sebelah kiri sehingga saksi korban mengeluarkan darah sampai akhirnya saksi korban pingsan tidak sadarkan diri.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa dan Anak saksi Moh. Aprisito H.D. Ponu alias Maton tersebut, saksi korban mengalami luka sayatan pada daerah dada sebelah kiri di atas payudara kiri, ketiak kiri dan lengan kiri sisi luar di samping ketiak kiri yang diakibatkan oleh kekerasan trauma tajam, serta satu luka lecet pada leher kiri yang diakibatkan oleh persentuhan trauma tumpul, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum yang dilakukan oleh dr. Nur Kahfiyah Ramidhan selaku Dokter Umum RSUD Kelas D Pratama Kabupaten Buol No Surat : 200/0316/dr.U/RS-Pratama/V/2022 tanggal 9 Mei 2022.

Perbuatan terdakwa Hastowijaya alias Andi dan Anak saksi Moh. Aprisito H.D. Ponu alias Maton tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti terhadap dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Yusrin R. Mustapa, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya pengeroyokan terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira jam 15.00 WITA di jalan Desa Diapati Kecamatan Gadung Kabupaten Buol;
 - Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan adik terdakwa yaitu Anak Alias MATON;
 - Bahwa sebelum kejadian awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar jam 00.00 WITA bertempat di Jaringan sinyal di kampung baru Diapati Kecamatan Gadung Kabupaten Buol, saksi melihat terdakwa bersama dengan Anak Alias Maton dan Basri memukul Andika karena Andika dicurigai mencuri ayam milik terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi merasa kasihan selanjutnya saksi menghalangi terdakwa sehingga saksi terkena pukulan di bagian wajah selanjutnya saksi pulang ke rumah;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sore harinya pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar jam 15.00 WITA di Desa Diapati Kecamatan Gadung Kabupaten Buol;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Jufri S Umar sedang berada di teras rumah saksi Rusli Sue melihat saksi Basri keluar dari rumahnya yang berhadapan dengan rumah saksi Rusli;
- Bahwa kemudian saksi Jufri berteriak bertanya kepada saksi Basri "siapa yang telah pukul Yus (saksi)", dan selanjutnya keluar terdakwa dan anak Moh. Aprisito datang menghampiri saksi dan saksi Jufri dengan memegang pisau badik memukul saksi Jufri namun saksi langsung menghalangi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memukul dengan tangan kanan terkepal mengenai wajah bagian leher bawah saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa mengayunkan pisau ke arah saksi mengenai lengan sebelah kiri bagian bawah, lalu anak Alias Maton memukul saksi dengan tangan kanan terkepal mengenai leher sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya mengayunkan alat pahat yang dipegang sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada sebelah kiri dan ketiak sebelah kiri saksi hingga mengeluarkan darah dan saksi kemudian pingsan tidak sadarkan diri;
- Bahwa tempat kejadian pengeroyokan tersebut adalah di teras depan rumah saksi Rusli dan jalan umum yang dapat dilihat dan dilalui oleh orang;
- Bahwa saksi dirawat di Rumah Sakit Pratama karena luka robek ditubuh bagian lengan kiri, dada sebelah kiri, dan di ketiak sebelah kiri, sehingga saksi tidak bisa melakukan aktifitas dan pekerjaan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa terdakwa yang dikeroyok oleh saksi korban, saksi Jufri dan pamannya, sehingga terdakwa pulang ambil pisau, dan terdakwa tidak bawa alat pahat;

2. Saksi Rusdi Mustapa dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta mengerti saat diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira jam 15.00 WITA di jalan Desa Diapati, Kec. Gadung, Kab. Buol, dan yang menjadi korban adalah anak saksi yaitu YUSRIN R MUSTAPA, ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu persis kejadian, namun informasinya dari anak saksi yaitu pelaku pengeroyokan tersebut adalah terdakwa dan anak Alias Maton;
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke POLRES Buol;
- Bahwa akibat dari Pengeroyokan tersebut menyebabkan anak saksi yaitu YUSRIN mengalami luka lebam, memar dan bengkak pada leher sebelah kanan, dan luka robek pada badan bagian lengan sebelah kiri bagian bawah, dada sebelah kiri dan ketiak sebelah kiri, sehingga saksi YUSRIN tidak bisa melakukan aktifitas selama 3 (tiga) hari dan saksi YUSRIN harus dibawa ke Rumah Sakit Pratama Buol untuk dirawat;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi JUFRI, saksi KARIM;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. Saksi Jufri S Umar, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta mengerti saat diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pengeroyokan terhadap saksi korban pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira jam 15.00 WITA di jalan Desa Diapati Kecamatan Gadung Kabupaten Buol;
- Bahwa pelaku Pengeroyokan tersebut adalah terdakwa bersama dengan anak Alias MATON;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar jam 15.00 WITA di teras rumah saksi RUSLI tepatnya di Desa Diapati Kecamatan Gadung Kabupaten Buol pada saat saksi bersama dengan saksi korban sedang berada di teras rumah saksi RUSLI SUE Als ULIMIN, melihat saksi BASRI keluar dari rumahnya yang berhadapan dengan rumah saksi RUSLI;
- Bahwa kemudian saksi berteriak bertanya kepada saksi BASRI "siapa yang telah pukul YUS (saksi korban)";
- Bahwa selanjutnya keluar terdakwa dan anak alias Maton datang menghampiri saksi dan saksi korban, dimana saat itu terdakwa dengan memegang pisau badik hendak memukul saksi, namun saksi korban langsung menghalangi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memukul dengan tangan kanan terkepal mengenai wajah saksi korban bagian leher bawah;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengayunkan pisau ke arah saksi korban mengenai lengan sebelah kiri bagian bawah;
- Bahwa kemudian anak Alias Maton memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal mengenai leher sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya mengayunkan alat pahat yang dipegang sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada sebelah kiri dan ketiak sebelah kiri saksi YUSRIN hingga mengeluarkan darah dan saksi YUSRIN kemudian pingsan tidak sadarkan diri;
- Bahwa tempat kejadian pengeroyokan tersebut adalah di teras depan rumah saksi RUSLI dan jalan umum yang dapat dilihat dan dilalui oleh orang;
- Bahwa Saksi korban dirawat di Rumah Sakit Pratama karena luka robek ditubuh bagian lengan kiri, dada sebelah kiri, dan di ketiak sebelah kiri, sehingga tidak bisa melakukan aktifitas dan pekerjaan;
- Bahwa tempat kejadian pengeroyokan tersebut adalah di teras depan rumah dan jalan umum yang dapat dilihat dan dilalui oleh orang ;
- Bahwa Saksi korban dirawat di Rumah Sakit Pratama karena luka robek ditubuh bagian lengan kiri, dada sebelah kiri, dan di ketiak sebelah kiri, sehingga saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas dan pekerjaan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan terdakwa yang dikeroyok oleh saksi, saksi korban dan pamannya, sehingga terdakwa pulang ambil pisau dan terdakwa tidak membawa pahat;

4. Saksi Rusli Sue Alias Ulimin, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022, sekitar jam 15.00 Wita, di teras rumah saksi di Desa Diapati Kecamatan Gadung Kabupaten Buol;
- Bahwa pada saat itu saksi korban bersama dengan saksi JUFRI sedang berada di teras rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat saksi BASRI keluar dari rumahnya yang berhadapan dengan rumah saksi, sehingga saksi JUFRI berteriak bertanya kepada saksi BASRI "siapa yang telah pukul YUS (saksi korban)";
- Bahwa selanjutnya keluar terdakwa dan anak Alias Maton datang menghampiri saksi JUFRI dan saksi korban, dimana saat itu terdakwa dengan memegang pisau badik hendak memukul saksi JUFRI, namun saksi korban langsung menghalangi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa memukul dengan tangan kanan terkepal mengenai wajah saksi korban bagian leher bawah;
- Bahwa kemudian terdakwa mengayunkan pisau ke arah saksi korban mengenai lengan sebelah kiri bagian bawah;
- Bahwa kemudian anak Alias Maton memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal mengenai leher sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya mengayunkan alat pahat yang dipegang sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada sebelah kiri dan ketiak sebelah kiri saksi korban hingga mengeluarkan darah dan saksi korban kemudian pingsan tidak sadarkan diri;
- Bahwa tempat kejadian pengeroyokan tersebut adalah di teras depan rumah saksi dan jalan umum yang dapat dilihat dan dilalui oleh orang;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi korban dirawat di Rumah Sakit Pratama karena luka robek ditubuh bagian lengan kiri, dada sebelah kiri, dan di ketiak sebelah kiri, sehingga tidak bisa melakukan aktifitas dan pekerjaan;
- Bahwa tempat kejadian pengeroyokan tersebut adalah di teras depan rumah dan jalan umum yang dapat dilihat dan dilalui oleh orang ;
- Bahwa saksi yang membawa saksi korban ke Rumah Sakit dengan menggunakan mobil;
- Bahwa saksi korban dirawat di Rumah Sakit Pratama karena luka robek ditubuh bagian lengan kiri, dada sebelah kiri, dan di ketiak sebelah kiri, sehingga saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas dan pekerjaan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

5. Saksi Basri Ismail, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta mengerti saat diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pengeroyokan terhadap saksi korban pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira jam 15.00 WITA di jalan Desa Diapati Kecamatan Gadung Kabupaten Buol;
- Bahwa pelaku Pengeroyokan tersebut adalah terdakwa bersama dengan anak Alias MATON;
- Bahwa awalnya saksi keluar dari rumah saksi yang berhadapan dengan rumah saksi RUSLI, kemudian saksi JUFRI melihat saksi dan berteriak

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada saksi "siapa yang telah pukul YUS (saksi korban)", sambil menunjuk muka saksi dan selanjutnya keluar terdakwa dan anak Alias Maton melihat hal tersebut dan datang menghampiri saksi korban dan saksi JUFRI, kemudian terdakwa memukul saksi JUFRI satu kali, selanjutnya saksi meleraikan;

- Bahwa saksi ada mencium bau alkohol dari saksi JUFRI;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa sekitar setengah meter;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan Pengeroyokan terhadap saksi YUSRIN S. MUSTAPA pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira jam 15.00 Wita di jalan Desa Diapati Kecamatan Gadung Kabupaten Buol;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan Anak Alias MATON;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar jam 00.00 WITA bertempat di Jaringan sinyal di kampung baru Diapati Kecamatan Gadung Kabupaten Buol terdakwa bersama anak Moh. Aprisito, dan Basri memukul Andika, karena Andika dicurigai maling ayam milik terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi korban ada disitu kemudian menghalangi terdakwa, sehingga terdakwa memukul saksi korban mengenai bagian wajah karena terdakwa melihat saksi korban mau melawan;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022, sekitar jam 15.00 Wita, di depan rumah saksi RUSLI di Desa Diapati Kecamatan Gadung Kabupaten Buol, pada saat itu terdakwa berada di rumah yang letaknya berdekatan dengan rumah saksi RUSLI, mendengar teriakan saksi JUFRI bertanya kepada saksi BASRI "siapa yang telah pukul YUS (saksi korban)", dan selanjutnya terdakwa keluar bersama dengan anak MOH. APRISITO datang menghampiri saksi JUFRI dan saksi korban;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dengan memegang pisau badik hendak memukuli saksi JUFRI, namun saksi korban langsung menghalangi, selanjutnya terdakwa memukul dengan tangan kanan terkepal mengenai wajah saksi korban mengenai pelipis dan bagian leher, kemudian terdakwa mengayunkan pisau ke arah saksi korban mengenai ketiak sebelah kiri ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa tidak ingat sayatan yang lain;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan karena diserang duluan dan balik rumah ambil pisau karena emosi;
- Bahwa anak pelaku Alias Maton ikut membantu pukul saksi korban;
- Bahwa barang bukti berupa pisau tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa tempat kejadian pengeroyokan tersebut adalah di teras depan rumah dan jalan umum yang dapat dilihat dan dilalui oleh orang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan sesuatu barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi warna putih dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang gagang 28 cm dan lebar 3 cm beserta sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang 19,5 cm dan lebar 4 cm.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 71/04/Pen.Pid/2022/PN Bul tanggal 20 Mei 2022 oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Desa Diapati Kecamatan Gadung Kabupaten Buol;
- *Bahwa benar pelakunya adalah terdakwa bersama anak pelaku Alias Maton dan korban saksi Yusrin R. Mustapa alias Yus;*
- Bahwa benar berawal pada saat saksi korban bersama dengan saksi Jufri S. Umar alias Uping sedang berdiri di teras rumah saksi Rusli Sue alias Ulimin;
- Bahwa benar kemudian saksi Basri Ismail Gayanda yang berada di dalam rumahnya yang berhadapan dengan rumah milik saksi Rusli Sue alias Ulimin keluar sambil bersuara lantang dari rumahnya;
- Bahwa benar kemudian saksi Jufri S. Umar alias Uping membalas dengan bertanya kepada saksi Basri Ismail Gayanda "SIAPA YANG PUKUL YUS (saksi korban)?";
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan anak pelaku alias Maton yang berada di dalam rumahnya keluar dari dalam rumah tersebut yang bersebelahan dengan rumah milik saksi Basri Ismail Gayanda kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saksi korban dan saksi Jufri S. Umar alias Uping yang saat itu masih berdiri di teras rumah milik saksi Rusli Sue alias Ulimin;

- Bahwa benar terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau badik sedangkan Anak pelaku membawa 1 (satu) buah pahat;
- Bahwa benar kemudian pada saat terdakwa dan Anak saksi Moh. Aprisito alias Maton hendak mendekati saksi Jufri S. Umar alias Uping, saksi korban langsung menghalangi keduanya namun terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai leher sebelah kanan;
- Bahwa benar kemudian mengarahkan 1 (satu) bilah pisau badik yang di pegang terdakwa kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada lengan sebelah kiri bagian bawah saksi korban sehingga bagian tubuh saksi korban yang terkena sayatan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar setelah itu Anak pelaku juga langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai bagian leher sebelah kanan saksi korban lalu mengarahkan 1 (satu) buah pahat kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada sebelah kiri dan ketiak sebelah kiri sehingga bagian tubuh saksi korban yang terkena sayatan mengeluarkan darah sampai akhirnya saksi korban pingsan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Moh. Aprisito H.D. Ponu alias Maton tersebut, saksi korban mengalami luka sayatan pada daerah dada sebelah kiri di atas payudara kiri, ketiak kiri dan lengan kiri sisi luar di samping ketiak kiri yang diakibatkan oleh kekerasan trauma tajam, serta satu luka lecet pada leher kiri yang diakibatkan oleh persentuhan trauma tumpul, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum yang dilakukan oleh dr. Nur Kahfiah Ramidhan selaku Dokter Umum RSU Kelas D Pratama Kabupaten Buol No Surat : 200/0316/dr.U/RS-Pratama/V/2022 tanggal 9 Mei 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHPidana atau Kedua melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara terbuka dan bersama-sama;
3. Melakukan kekerasan terhadap manusia;
4. Yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam unsur ini menunjuk pada terdakwa Hastowijaya Alias Andi yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini dan unsur tersebut telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Secara terbuka dan bersama-sama.

Menimbang, bahwa “secara terbuka atau terang-terangan” dapat diartikan bahwa tindakan tersebut dilakukan di tempat umum, atau tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh orang-orang sehingga dengan kondisi



demikian maka pelaku dalam sebuah tindakan menyadari betul bahwa tindakan tersebut berpotensi untuk dilihat oleh orang lain;

Menimbang bahwa "Bersama-sama" haruslah dimaknai bahwa suatu tindakan atau perbuatan tersebut dilaksanakan oleh lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat didepan teras rumah saksi Rusli Sue alias Ulimin di Desa Diapati Kecamatan Gadung Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau badik sedangkan Anak saksi Moh. Aprisito H.D. Ponu alias Maton membawa 1 (satu) buah pahat;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat terdakwa dan Anak saksi Moh. Aprisito alias Maton hendak mendekati saksi Jufri S. Umar alias Uping, saksi korban langsung menghalangi keduanya namun terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai leher sebelah kanan;

Menimbang, bahwa kemudian mengarahkan 1 (satu) bilah pisau badik yang di pegang terdakwa kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada lengan sebelah kiri bagian bawah saksi korban sehingga bagian tubuh saksi korban yang terkena sayatan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak Moh. Aprisito alias Maton juga langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai bagian leher sebelah kanan saksi korban lalu mengarahkan 1 (satu) buah pahat kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada sebelah kiri dan ketiak sebelah kiri sehingga bagian tubuh saksi korban yang terkena sayatan mengeluarkan darah sampai akhirnya saksi korban pingsan dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa pelaku dalam perkara ini adalah 2 (dua) orang yaitu terdakwa bersama dengan anak Moh. Alprisito Alias Maton dan perbuatan tersebut dilakukan ditempat terbuka yaitu diteras depan rumah dan jalan umum yang dapat dilihat dan dilalui oleh orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi unsur secara terbuka dan bersama-sama;

Ad. 3. Melakukan kekerasan terhadap manusia.

Menimbang bahwa dalam unsur ini merupakan objek dari tindakan yang dimaksud dalam hal ini adalah tindak kekerasan, dan karena sifatnya yang alternative yaitu manusia atau barang maka tindak kekerasan kepada satu objek



yaitu manusia sudah cukup menjadikan tindakan kekerasan tersebut memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah terungkap suatu kronologis kejadian dimana tidak ada sedikitpun dalam rangkaian tersebut terdapat perbedaan antara keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, oleh sebab itu maka layaklah kronologis tersebut menjadi sebuah fakta persidangan;

Menimbang bahwa pada fakta persidangan dijelaskan bahwa korbannya adalah saksi Yusrin R. Mustapa alias Yus dimana seperti yang sudah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa terdakwa dan Anak saksi Moh. Aprisito alias Maton awalnya hendak mendekati saksi Jufri S. Umar alias Uping, namun saksi korban langsung menghalangi sehingga terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai leher sebelah kanan;

Menimbang, bahwa kemudian mengarahkan 1 (satu) bilah pisau badik yang di pegang terdakwa kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada lengan sebelah kiri bagian bawah saksi korban sehingga bagian tubuh saksi korban yang terkena sayatan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Anak Moh. Aprisito alias Maton juga langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai bagian leher sebelah kanan saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian mengarahkan 1 (satu) buah pahat kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada sebelah kiri dan ketiak sebelah kiri sehingga bagian tubuh saksi korban yang terkena sayatan mengeluarkan darah sampai akhirnya saksi korban pingsan dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut menurut majelis hakim, unsur kekerasan terhadap manusia juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Menyebabkan luka

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Anak Moh. Aprisito H.D. Ponu alias Maton tersebut, saksi korban mengalami luka sayatan pada daerah dada sebelah kiri di atas payudara kiri, ketiak kiri dan lengan kiri sisi luar di samping ketiak kiri yang diakibatkan oleh kekerasan trauma tajam, serta satu luka lecet pada leher kiri yang diakibatkan oleh persentuhan trauma tumpul, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum yang dilakukan oleh dr. Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahfiah Ramidhan selaku Dokter Umum RSUD Kelas D Pratama Kabupaten Buol
No Surat : 200/0316/dr.U/RS-Pratama/V/2022 tanggal 9 Mei 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka majelis Hakim berpendapat jika unsur “menyebabkan luka” juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim mempertimbang pembelaan dari penasehat hukum terdakwa yang memohon agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan penuntut umum karena perbuatan terdakwa tersebut terpaksa sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara ini tidak dapat dikategorikan pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena pada saat kejadian terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi sambil membawa sebilah pisau dari rumah terdakwa kemudian melakukan kekerasan kepada saksi korban yang menyebabkan saksi korban mengalami luka sayatan dan luka lecet;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pembelaan Penasehat Hukum tersebut menurut majelis Hakim dapat dikesampingkan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa pada hakikatnya majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum mengenai pemenuhan unsur tindak pidana dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan aspek sosiologis dalam tindak pidana yang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa dan juga filosofi penjatuhan pidana itu sendiri yang bukanlah bertujuan untuk pembalasan, akan tetapi lebih kepada pembinaan dan pembelajaran baik bagi terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi warna putih dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang gagang 28 cm dan lebar 3 cm beserta sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang 19,5 cm dan lebar 4 cm.

Terhadap barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan oleh karena itu dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hastowijaya Alias Andi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara



bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi warna putih dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang gagang 28 cm dan lebar 3 cm beserta sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang 19,5 cm dan lebar 4 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada hari Selasa 6 September 2022, oleh kami, Yunius Manoppo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryanda Putra, S.H., dan Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Femmy Yanis, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Jeffry G. Lokopessy, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Ryanda Putra, S.H.

TTD

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Yunius Manoppo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Femmy Yanis